



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hermanto Poro**, berkedudukan di RT/RW.008/003, Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada FREDRIK DJAHA, SH beralamat di Lantai 3 TB. Semangat, Jalan Jenderal Sudirman. No. 152, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.003/FD&R/PDT/KH/I/2019/SKK, tanggal 10 Januari 2019 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor.26/LGS/SK/PDT/19/PN.KPG, tanggal 14 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

**Dina Poro Thomas**, bertempat tinggal di Rt.008/Rw.003, Kelurahan Namosian, Kecamatan Alak, Kota Kupang-Provinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Maret 2019 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2019/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang sah secara Kristen Protestan di Gereja GMMI Eilogo Sabu pada tanggal 16 Oktober 2006 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 07/KSL/2006, tanggal 16 Oktober 2006 (asli Kutipan Akta Perkawinan ada dalam penguasaan Tergugat).

2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing:
  - a) PINKY PERTIWI PORO, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 22 Februari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.237/GRTS/DKCS.KK/2007 (Asli Kutipan Akta Kelahiran ada dalam penguasaan Tergugat);
  - b) PASYA AGUNG DIANA PORO, jenis kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 21 Maret 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.1756/DTL/DKPS.KK/2009;
3. Bahwa pada prinsipnya tujuan perkawinan seperti halnya yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan itulah prinsip utama dalam membina perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan sebuah rumah tangga tanpa ada percekocokan maupun pertengkaran yang terjadi diantara kedua belah pihak;
5. Bahwa namun sejak usia perkawinan memasuki tahun ke empat yakni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi karena terjadi percekocokan maupun pertengkaran karena tidak ada persesuaian prinsip dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan percekocokan maupun pertengkaran ini dimulai sendiri oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dimulai sendiri oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas tersebut akan diakhiri dengan pengaduan Tergugat pada orang tua dan saudara-saudara Tergugat dengan alasan karena Penggugat tidak menafkahi Tergugat serta anak-anak sehingga orang tua serta saudara-saudara memberikan bantuan kepada Tergugat dan kebiasaan Tergugat tersebut baru akan diketahui Penggugat apabila Tergugat memberikan makan kepada anak-anak jika anak-anak tidak menghabiskan makanan yang diberikan, maka



Tergugat memarahi anak-anak dengan mengatakan “ini bukan makan kau punya bapak punya uang gaji”.

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka pada bulan September 2015, oleh saudara sepupu Tergugat, bersama Pendeta dan Opanya Tergugat berupaya mencari solusi penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu mengalami ketidak harmonisan tersebut, dimana dalam pertemuan tersebut Penggugat mengutarakan semua sikap dan perilaku Tergugat tersebut, tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian, walaupun Tergugat telah meminta maaf;
8. Bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan sebagaimana yang diuraikan pada point.7 tidak menemukan solusi penyelesaian, sehingga antara Penggugat dan Tergugat walaupun hidup dalam satu rumah tetapi sudah tidak saling komunikasi serta sudah pisah tempat tidur dengan prinsip masing-masing mengatur dirinya sendiri yang berlangsung sampai dengan pertengahan bulan September 2016.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 2016, Tergugat tanpa persetujuan dengan Penggugat sebagai suaminya, meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat serta hidup sendiri di rumah Tergugat yakni di perumahan Avian dengan membawa serta anak yang pertama PINKY PERTIWI PORO dan sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak lagi kembali hidup dengan Penggugat, demikian pula tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selayaknya sebagai suami isteri.
10. Bahwa dengan demikian Tergugat sebagai isteri dari Penggugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan diajukannya gugatan ini yakni telah 2 tahun secara berturut –turut meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai suaminya, maka telah membuktikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, bahagia dan damai tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal dimaksud, telah membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam lembaga atau ikatan perkawinan sudah sangat sulit dan tidak mungkin lagi didamaikan serta dipersatukan, dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak, serta untuk memberikan kepastian hukum atas putusnya hubungan perkawinan dimaksud, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat, selain mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana



telah diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Salah satu Pihak dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan persetujuan dari pihak Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat MOHON kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan : bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsungkan di Gereja GMMI Eilogo Kecamatan Sabu Liae, pada tanggal 16 Oktober 2006 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 07/KSL/2006, tanggal 16 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang agar berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagai akibat terjadinya karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat sebagai suaminya sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMMI, pada tanggal 16 Oktober 2006 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 07/KSL/2006, tanggal 16 Oktober 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - a) PINKY PERTIWI PORO, Jenis Kelamin Perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 22 Februari 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Catatan Sipil Nomor.237/GRTS/DKCS.KK/2007 ;
  - b) PASYA AGUNG DIANA PORO, jenis kelamin perempuan, yang dilahirkan di Kupang pada tanggal 21 Maret 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor.1756/DTL/DKPS.KK/2009;tetap dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya sampai anak-anak beranjak dewasa dan dapat menentukan hidupnya sendiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon putusan yang seadil – adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat tidak hadir tidak pula memberi kuasa kepada siapapun untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Kutipan akta perkawinan Nomor: 07/KSL/2006, diberi tanda bukti .....P.1;
2. Akte Kelahiran Nomor: 237 / GRTS/ DKCS.KK/ 2007, diberi tanda bukti.....P.2;
3. Akte kelahiran Nomor : 1756/ DTL /DKPS.KK / 2009, diberi tanda bukti.....P.3;

bukti surat yang diajukan adalah fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Martha Djami;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di Gereja Sabu, dan setelah menikah tinggal di rumah sendiri Nunbaun Sabu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena rumah mereka berdekatan dengan saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkar, namun sepertinya adanya intervensi dari keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa dibawah tekanan dan masalah ekonomi, dan setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak kembali;
  - Bahwa dari perkawinan mereka, telah lahir 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer;
  - Bahwa pernah ada upaya damai, namun Tergugat tidak pernah berubah;
  - Bahwa anak mereka yang pertama tinggal dengan tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama penggugat;
2. Lodya Poro;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena adanya intervensi dari keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa dibawah tekanan dan masalah ekonomi, dan setelah bertengkar Tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak kembali;
  - Bahwa dari perkawinan mereka, telah lahir 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
  - Bahwa anak mereka yang pertama tinggal dengan tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal bersama penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat sebagaimana risalah panggilan sidang yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2019 dan 25 April 2019, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa kehadiran dari Tergugat/ verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sesuai ketentuan pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan fakta apapun yang kemudian menjadi fakta hukum sehingga apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, demikian pula surat gugatan tidak terang isinya/ formulasi gugatan tidak jelas, tidak jelas dasar hukum gugatan, posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak dijelaskan dasar fakta, petitum gugatan tidak jelas dan atau petitum tidak rinci, sebagaimana Yurisprudensi MA No. 582 K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontevankelijk verklaard) dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Y.Teddy Windiariono.S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 79/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 20 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Merike E Lau,SH sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat, tanpa kehadiran pihak Tergugat; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H.,M.H.

Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Merike E Lau, S.H

## Perincian biaya :

|                    |       |  |
|--------------------|-------|--|
| 1. Materai         | : Rp  | 6.000,-(enam ribu Rupiah)                          |
| 2. Proses          | : Rp  | 100.000,-(seratus ribu Rupiah)                     |
| 3. PNBP            | : Rp  | 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)                   |
| 4. Panggilan ..... | : Rp  | 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)       |
| 5. PNBP Panggilan  | : Rp  | 20.000,-(duapuluh ribu Rupiah)                     |
| 6. Redaksi         | : Rp. | 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah)                      |
| Jumlah             | : Rp  | 561.000,-( lima ratus enam puluh satu ribu Rupiah) |